

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Saat ini, sejauh mana Otoritas Jasa Keuangan dapat mempromosikan inklusi dan literasi keuangan syariah, khususnya di Sulawesi Tenggara, merupakan topik yang kurang mendapat perhatian. Namun, para peneliti menganggap sejumlah penelitian sebelumnya relevan. Penelitian ini dilakukan oleh sejumlah mahasiswa, di antara individu-individu lainnya:

1. Penelitian "Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah Masyarakat di Kalimantan Tengah" dilakukan oleh Ramadhan, mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya 2021. Analisis deskriptif digunakan dalam penelitian kualitatif ini. Kesimpulannya, OJK Kalimantan Tengah belum bekerja secara optimal dalam upayanya meningkatkan inklusi dan literasi keuangan syariah. OJK Kalimantan Tengah telah melakukan 56 kegiatan secara kumulatif dan menjalin kemitraan kolaboratif dengan organisasi lain antara tahun 2016 dan 2019. Namun demikian, inisiatif edukasi terkait literasi keuangan syariah belum ada (Ramadan, 2021). Pembahasan dan jenis penelitian yang digunakan sebanding; khususnya, literasi keuangan syariah. Namun, penelitian ini berbeda karena peneliti juga

membahas Otoritas Jasa Keuangan Sulawesi Tenggara, subjek penelitian, dan fungsi OJK dalam memperluas inklusi keuangan syariah.

2. Penelitian "Peran OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Masyarakat Terhadap Lembaga Jasa Keuangan (Studi Kasus di Kantor OJK Purwokerto)" dilakukan pada tahun 2017 oleh Amin Hidayat, Jurusan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto. Penelitian lapangan dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif adalah sifat dari penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan Purwokerto berperan positif dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat terhadap lembaga jasa keuangan. Secara umum, program edukasi yang dilaksanakan oleh OJK Purwokerto patut dipuji; namun, masih ada ruang untuk perbaikan dalam pelaksanaan kampanye dan inisiatif edukasi secara nasional, yang harus disebarluaskan secara lebih seragam di semua domain (Hidayat, 2017). Penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki kesamaan dalam hal metodologi penelitian yang digunakan dan pokok bahasan yang dibahas, yang secara khusus berkaitan dengan literasi keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh para peneliti berfokus pada literasi keuangan yang sesuai dengan syariah, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Amin Hidayat meneliti literasi keuangan secara lebih luas.

3. Pada tahun 2018, penelitian berjudul "Pengaruh Literasi Keuangan Syariah terhadap Keputusan Penggunaan Produk atau Jasa Lembaga Keuangan Syariah" dilakukan oleh Agus Yulianto dari Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia. Penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metodologi purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi kualitas yang dimoderasi oleh religiusitas berpengaruh positif terhadap keputusan pembiayaan dan tabungan di lembaga keuangan syariah. Literasi keuangan syariah tidak berpengaruh pada keputusan asuransi dan tabungan di lembaga keuangan syariah, menurut temuan para peneliti. Namun demikian, sejauh mana keputusan keuangan individu dipengaruhi oleh tingkat literasi keuangan mereka tidak dapat ditunjukkan secara meyakinkan, karena faktor perancu seperti lingkungan sosial dan sejarah pribadi juga dapat berperan (Yulianto, 2018). Penelitian sebelumnya dan tujuan para peneliti tidak dapat dibedakan karena keduanya berkaitan dengan literasi keuangan syariah. Sebaliknya, perbedaannya terlihat jelas pada pokok bahasan dan sifat penyelidikan; para peneliti akan berkonsentrasi pada kontribusi OJK terhadap promosi literasi keuangan syariah dan integrasi masyarakat..
4. "Pengaruh Tingkat Literasi Keuangan Syariah Terhadap Pemahaman Masyarakat Bertransaksi di Bank Syariah (Studi di Kecamatan Pulau Banyak Barat)" merupakan judul penelitian

yang dilakukan pada tahun 2020 oleh Syarifah Yustika dari Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan kuantitatif. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah secara signifikan berpengaruh terhadap pemahaman transaksi bank syariah di kalangan masyarakat Kecamatan Pulau Banyak Barat (Yustika, 2020). Persamaan penelitian dan tujuan dari penelitian ini adalah sama, yaitu memiliki wacana tentang literasi keuangan syariah. Namun, perbedaannya terletak pada sifat investigasi, subjek penelitian, dan penekanan penelitian.

5. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan analisis deskriptif yang dilakukan pada tahun 2018 oleh Hanan Hidayah sebagai bagian dari Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha. Penelitian tersebut berjudul "Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Masyarakat Terhadap Lembaga Jasa Keuangan (Studi Kasus di Kantor OJK Daerah Istimewa Yogyakarta)." Berdasarkan hasil temuan, efektivitas Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam meningkatkan literasi keuangan patut diapresiasi, dibuktikan dengan pelaksanaan tiga program strategis dan enam program inisiatif yang dituangkan dalam Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI). OJK Daerah Istimewa

Yogyakarta melakukan inisiatif edukasi dan sosialisasi yang komprehensif yang mencakup semua segmen masyarakat (H. Hidayah, 2018). Persamaan penelitian ini tetap konsisten dengan wacana yang dilakukan oleh para akademisi, yaitu terkait peningkatan literasi keuangan melalui OJK. Sementara itu, perbedaannya adalah penelitian peneliti berfokus pada literasi keuangan syariah, sedangkan penelitian Hannan Hidayah meneliti literasi keuangan secara umum.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Teori Peran

Istilah "peran" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat, atau sebagai pemain sandiwara dalam film atau pelawak dalam permainan makyong. Abu Ahmadi (2002) mendefinisikan peran sebagai suatu sistem yang rumit dari harapan-harapan masyarakat yang menentukan perilaku dan sikap individu dalam keadaan tertentu, bergantung pada kedudukan dan fungsi sosialnya. Sebaliknya, Soerjono Soekanto (2002) mendefinisikan peran sebagai aspek dinamis dari status; seseorang memenuhi suatu peran jika ia melaksanakan tanggung jawab dan hak-haknya sesuai dengan status tersebut (Yare, 2021).

Menurut terminologi, peran adalah kumpulan perilaku yang diharapkan yang ditunjukkan oleh orang yang menduduki

suatu posisi tertentu. Istilah "peran" diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai "tugas atau kewajiban seseorang dalam melakukan sesuatu," yang diterjemahkan menjadi "tanggung jawab atau tugas seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan." Peran didefinisikan sebagai kumpulan perilaku yang diharapkan yang ditunjukkan oleh individu yang menduduki posisi sosial tertentu. Sebaliknya, peran adalah partisipasi individu dalam suatu kejadian (Torang, 2014).

Kemudian, peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep bagian yang dilakukan oleh sebuah partai politik dalam pertentangan sosial, menurut Riyadi (2002). Aktor, baik organisasi maupun individu, akan berperilaku sesuai dengan harapan lingkungan atau orang. Selain itu, persyaratan yang diberlakukan secara struktural (seperti standar, ekspektasi, tabu, dan tanggung jawab) mendefinisikan peran. Serangkaian tekanan dan kemudahan menghubungkan para mentor dan memfasilitasi fungsi-fungsi organisasi mereka. Peran adalah kumpulan perilaku yang ditunjukkan oleh organisasi kecil dan besar, yang masing-masing memiliki fungsi yang unik. Setiap individu dalam suatu organisasi memiliki seperangkat kualitas unik yang mereka manfaatkan untuk memenuhi kewajiban, tugas, dan tanggung jawab yang telah didelegasikan kepada mereka oleh lembaga atau organisasi (Lantaeda, 2017).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa definisi "peran" adalah suatu tindakan yang membatasi

kemampuan individu atau organisasi untuk melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan ketentuan, fungsi, dan tujuan yang telah disepakati bersama, dengan maksud untuk memastikan pelaksanaannya secara optimal.

2.2.2. Teori Kendala

Kendala mengacu pada suatu keadaan di mana tantangan, hambatan, atau gejala yang menghalangi terwujudnya suatu aspirasi tertentu. Menurut Soerwono dkk. (2016), "kendala" didefinisikan sebagai halangan, faktor, atau keadaan yang membatasi, merintang, atau mencegah tercapainya tujuan, atau sebagai kekuatan yang mengharuskan penghentian pelaksanaan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005). Blocher mendefinisikan kendala sebagai setiap keadaan yang berpotensi menghambat kegiatan produksi dan mengakibatkan kerugian finansial bagi organisasi. Teori kendala adalah pendekatan yang digunakan oleh organisasi untuk membantu peningkatan CSF (Critical Success Factors), yang merupakan persyaratan minimal untuk pemenuhan misi perusahaan (Ramadan, 2021).

Menurut Hansen dan Mowen (2007), setiap organisasi menghadapi keterbatasan sumber daya pada setiap fase pencapaian tujuan. Pembatasan ini merupakan arti dari istilah kendala dan hambatan. Selain itu, mereka membedakan antara kendala internal dan eksternal ketika mengklasifikasikan

kendala. Kendala internal adalah faktor-faktor yang terdapat dalam organisasi yang berpotensi membatasi kinerja organisasi. Memanfaatkan kendala internal dengan cara seefisien mungkin untuk memaksimalkan hasil sambil meminimalkan persediaan dan biaya operasional. Sebaliknya, kendala eksternal mengacu pada faktor-faktor luar yang berpotensi membatasi kinerja organisasi (Larasati, 2016)

Penulis menyimpulkan dari definisi tersebut bahwa kendala adalah segala halangan yang menghalangi individu atau organisasi untuk mencapai tujuannya. Dalam konteks penelitian ini, hambatan yang dimaksud adalah segala sesuatu yang menghalangi OJK untuk mencapai target internal dan eksternal dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah di Sulawesi Tenggara.

2.2.3. Literasi Keuangan

2.2.3.1. Pengertian Literasi Keuangan

Asal kata literasi dalam bahasa Inggris adalah kata Latin *litteratus*, yang diterjemahkan menjadi "orang yang berpengetahuan" atau "orang yang memperoleh pengetahuan". Kata ini setara dengan *littera* (huruf) dalam bahasa Latin, yang menandakan kemahiran dalam sistem penulisan dan konvensi yang terkait. Literasi, seperti yang didefinisikan oleh National Institute for Literacy, berkaitan dengan kapasitas individu untuk

melakukan operasi matematika, menulis, berkomunikasi, dan memecahkan masalah dengan tingkat kemahiran yang diharapkan dalam lingkungan profesional, keluarga, dan masyarakat. Definisi ini memberikan pemahaman yang lebih kontekstual tentang literasi. Agoestyowati (2017) menyatakan bahwa definisi literasi bergantung pada kompetensi yang dibutuhkan dalam konteks tertentu. Literasi memiliki definisi dan makna yang sangat luas di era modern, jauh melampaui kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Literasi mencakup berbagai domain, termasuk keuangan, ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya dan kewarganegaraan, pemikiran kritis, dan kepekaan terhadap lingkungan (Samto, 2017). Salah satu komponen literasi mendasar yang harus dimiliki adalah literasi keuangan

Literasi keuangan merupakan komponen pengetahuan yang sangat penting dan berpengaruh besar terhadap pembangunan ekonomi suatu bangsa. Penduduk yang memiliki tingkat literasi keuangan yang tinggi akan memfasilitasi kelancaran sistem keuangan, sehingga mendorong ekspansi ekonomi. Lembaga keuangan akan lebih mudah memberikan akses keuangan kepada masyarakat ketika literasi keuangan meningkat (Kusumadewi, 2019)..

Literasi keuangan didefinisikan oleh Government Accountability Office (GAO) sebagai kemampuan untuk melakukan penilaian yang baik dan melaksanakan tindakan yang efektif terkait pengelolaan keuangan seseorang saat ini dan di masa depan. Hal ini mencakup kemampuan untuk memahami keputusan keuangan, menyusun strategi untuk masa depan, mengalokasikan dana dengan bijaksana, dan menghadapi hambatan yang berkaitan dengan keadaan hidup seperti pengangguran, tabungan pensiun, dan/atau biaya pendidikan anak.

Setiap orang harus memiliki literasi keuangan agar terhindar dari kesulitan keuangan. Kesulitan keuangan tidak hanya disebabkan oleh rendahnya pendapatan, tetapi juga bisa disebabkan oleh salah urus keuangan, termasuk penggunaan kredit yang tidak tepat dan kegagalan untuk melakukan perencanaan keuangan. Kendala keuangan dapat menyebabkan kecemasan dan berkurangnya rasa percaya diri, dan dalam rumah tangga tertentu, bahkan dapat berujung pada perceraian (Selvi, 2018). Sebagai akibat dari krisis keuangan dan isu-isu lain yang terkait dengan ketidakmampuan dalam pengelolaan keuangan, pentingnya literasi keuangan menjadi semakin nyata. Beberapa negara telah menerapkan program literasi keuangan nasional sebagai

upaya untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dengan cara mengedukasi mereka tentang uang (Hidajat, 2015).

Menurut Lusardi (2014), literasi keuangan mencakup berbagai kompetensi dan pemahaman yang berkaitan dengan keuangan yang memungkinkan seseorang untuk secara efektif mengelola atau menggunakan sejumlah uang tertentu untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengejar kesejahteraan. Literasi keuangan menunjukkan korelasi yang kuat dengan perilaku, rutinitas, dan pengaruh ekstrinsik. Sebaliknya, literasi keuangan didefinisikan oleh Chen dan Volpe (1998) sebagai kemampuan untuk mengelola keuangan seseorang secara efektif dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan yang lebih besar di masa depan. Menurut OECD INFE (2012), PISA 2012: *Financial Literacy Assessment Framework* mengidentifikasi literasi keuangan sebagai faktor penentu yang sangat penting bagi stabilitas keuangan dan pembangunan ekonomi. Literasi keuangan yang baik akan menghasilkan keputusan pembelanjaan yang memprioritaskan kualitas dari sudut pandang konsumen. Hal ini akan mengarah pada persaingan yang kuat di dalam industri, dengan fokus khusus untuk mendorong inovasi dalam produk dan layanan yang diberikan

kepada pelanggan. Selain itu, pengetahuan keuangan yang mumpuni dapat mengurangi kemungkinan penilaian yang keliru mengenai masalah ekonomi dan keuangan yang muncul. Dari perspektif penyedia jasa keuangan, pengetahuan yang memadai tentang risiko dan informasi produk merupakan literasi keuangan yang baik. Sebaliknya, jika dilihat dari sudut pandang pemerintah, masyarakat yang terinformasi dengan baik tentang keuangan memungkinkan pemerintah untuk menghasilkan pendapatan pajak yang optimal untuk membiayai perluasan sarana dan prasarana pelayanan publik (Yushita, 2017).

Literasi keuangan adalah akuisisi dari sekumpulan kompetensi dan pemahaman yang memberdayakan seseorang untuk mengelola seluruh portofolio keuangan mereka dengan cara yang bijaksana dan berpengetahuan luas. Program-program yang dikelola negara di negara-negara seperti Amerika Serikat, Australia, Kanada, dan Jepang akhir-akhir ini mengalihkan perhatian mereka pada meningkatnya kepedulian terhadap keuangan pribadi. Individu yang memahami konsep keuangan dasar mampu menavigasi sistem keuangan. Individu yang telah menerima instruksi literasi keuangan yang memadai akan lebih

mahir dalam mengelola keuangan mereka dan membuat keputusan keuangan yang bijaksana (Kristanto, 2021),

Tujuan literasi keuangan, sebagaimana diuraikan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 76/POJK.07/2016, adalah sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan keuangan oleh individu.
2. Dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan keuangan dengan memodifikasi sikap dan perilaku seseorang, perlu untuk memilih dan memanfaatkan lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan seseorang untuk mencapai kesejahteraan.

Dari penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa literasi keuangan terdiri dari pengetahuan keuangan dan kemampuan seseorang dalam mengelola keuangannya. Dengan demikian, untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan bangsa secara keseluruhan, setiap individu harus memiliki dasar yang kuat dalam literasi keuangan, yang dapat menjadi panduan dan sumber daya bagi mereka ketika dihadapkan pada dilema keuangan yang tepat dan efektif di masa sekarang dan masa depan.

2.2.3.2. Pengertian Literasi Keuangan Syariah

Literasi keuangan syariah mengacu pada kemampuan untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip keuangan syariah, kemudian menggunakan dan mengawasi dana yang tersedia untuk mencapai tujuan yang diinginkan sesuai dengan hukum syariah. Literasi keuangan syariah, menurut sebuah penelitian (Nasution, 2019), merupakan paradigma dan sumber wawasan saat memanfaatkan produk jasa keuangan syariah (Adiyanto, 2021).

Perencanaan keuangan syariah dibedakan dengan fakta bahwa pelaksanaannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan difokuskan pada kehidupan akhirat. Hal ini mencakup perencanaan warisan, memanfaatkan produk syariah, dan menetapkan tujuan keuangan. Kita dapat terlibat dalam perencanaan keuangan syariah untuk membangun kesejahteraan finansial dan menghindari perbudakan utang dengan bantuan pengetahuan keuangan syariah yang memadai (N. Hidayah, 2021).

Kemajuan literasi keuangan syariah mengharuskan konsumen dan masyarakat umum produk dan layanan keuangan syariah tidak hanya memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang lembaga dan produk layanan keuangan syariah, tetapi juga kapasitas

untuk memodifikasi atau meningkatkan perilaku individu terkait pengelolaan keuangan syariah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mereka (Subardi, 2019).

Rahim (2016) menegaskan bahwa literasi keuangan syariah merupakan kewajiban agama bagi seluruh warga negara muslim karena pengaruhnya terhadap pencapaian al-falah (kesuksesan) di dunia dan akhirat. Djuwita (2018) lebih lanjut menjelaskan bahwa literasi keuangan syariah mencakup berbagai aspek keuangan, termasuk dana pensiun, investasi, dan pengelolaan uang dan properti (termasuk dana darurat dan tabungan untuk hari tua).

Karena pengetahuan atau literasi adalah hal yang paling penting, setiap Muslim harus mampu membedakan apa yang diperbolehkan dan dilarang dalam Islam. Sesuai dengan firman Allah dalam Q.S al-An'am [6]: 119.

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ
عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ
عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ

Terjemahan: *“Dan sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar-benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya*

tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas” (Q.S Al-An’am [6]: 119).

Selain itu Allah SWT juga menjelaskan dalam ayat lain tentang pentingnya pengetahuan, yaitu dalam Q.S Al-Mujadilah [58]: 11.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ
اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ
أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Terjemahan: *“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang beri ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Q.S Al-Mujadilah [58]: 11).*

Ayat-ayat ini menjelaskan pentingnya ilmu pengetahuan, sehingga Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan memiliki pengetahuan atau pemahaman tentang literasi keuangan.

Pada dasarnya, literasi keuangan konvensional dan syariah memiliki kesamaan dalam hal definisi, namun berbeda dalam hal kerangka kerja dan prinsip-prinsip yang digunakan. Dengan kata lain, literasi keuangan Islam beroperasi berdasarkan sunnah dan prinsip-prinsip Alquran. Dalam mengawasi masalah keuangan, sangat penting untuk menerapkan prinsip-

prinsip halal dan haram secara konsisten untuk mendapatkan keuntungan dunia dan akhirat. Sebagaimana dinyatakan dalam Al Qur'an [25]:67, Allah Swt..

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Terjemahan: “Dan orang-orang yang apabila dalam berinfak tidak berlebihan dan tidak (pula) kikir. (Infak mereka) adalah pertengahan antara keduanya” (Qs. Al-Furqan [25]: 67).

Tujuan dari inisiatif pengembangan literasi keuangan syariah adalah untuk meningkatkan dan memperluas pemahaman, kesadaran, dan keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan produk dan jasa keuangan syariah. Diharapkan bahwa penerapan literasi keuangan syariah tidak hanya akan meningkatkan kesadaran masyarakat, tetapi juga mendorong perubahan perilaku pada individu mengenai pemilihan investasi yang lebih bijaksana dan halal yang menguntungkan serta menghindari investasi bodong yang lazim terjadi di masyarakat (Agustianti, 2015).

2.2.3.3. Tingkat Literasi Keuangan

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh OJK pada tahun 2013, tingkat literasi keuangan masyarakat

Indonesia dapat dikategorikan ke dalam empat area berikut:

1. *Well literate* (21,84%), Literasi ini mencakup pengetahuan dan keyakinan mengenai lembaga dan produk jasa keuangan, termasuk manfaat dan bahaya, hak dan kewajiban, serta kemampuan untuk menggunakan produk dan layanan keuangan.
2. *Sufficient literate* (75,69%), dengan pengetahuan dan keyakinan mengenai lembaga jasa keuangan, produk dan layanan keuangan, dan fitur-fitur terkait, manfaat dan bahaya, serta hak dan tanggung jawab.
3. *Less literate* (2,06%), hanya mengenal lembaga jasa keuangan, produk dan layanan keuangan.
4. *Not literate* (0,41%), tidak memiliki kepercayaan diri dan pengetahuan tentang lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan, serta tidak mampu memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan (Yushita, 2017).

Tujuan utama literasi keuangan adalah untuk memfasilitasi transisi individu dari buta huruf atau literasi terbatas menjadi melek huruf, serta meningkatkan basis pengguna produk dan layanan keuangan (Rochendi, 2022).

2.2.3.4. Pilar Strategi Literasi Keuangan

Tujuan utama program literasi keuangan adalah untuk mendukung masyarakat Indonesia tentang sektor keuangan sehingga mereka dapat mengelola keuangan mereka secara cerdas, sehingga mencegah penipuan oleh produk investasi yang menjanjikan imbal hasil jangka pendek dengan mengorbankan risiko yang terkait, serta mengatasi kurangnya pemahaman mereka terhadap industri ini. Menanggapi kebutuhan masyarakat umum untuk memahami barang dan jasa yang disediakan oleh perusahaan jasa keuangan, program strategi literasi keuangan nasional menetapkan tiga pilar utama (Yushita, 2017).

**Tabel 2.1
Pilar Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia**

<p>Pilar 1 Edukasi dan Kampanye Nasional Literasi Keuangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan awareness, pengetahuan dan keterampilan masyarakat mengenai produk dan jasa keuangan 2. Meningkatkan jumlah pengguna produk dan jasa keuangan
<p>Pilar 2 Penguatan Infrastruktur Literasi Keuangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat dan mendukung edukasi dan kampanye nasional literasi keuangan 2. Memperluas dan mempermudah akses informasi literasi keuangan 3. Memastikan keberlangsungan program literasi keuangan
<p>Pilar 3 Pengembangan dan Produk Jasa Keuangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong Lembaga jasa keuangan untuk mengembangkan produk dan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat

2. Mendorong Lembaga jasa keuangan meningkatkan kualitas produk dan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat
3. Mendorong Lembaga jasa keuangan memperluas jangkauan area layanan jasa keuangan

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2013)

2.2.3.5. Kelompok Sasaran Nasional Literasi Keuangan dalam SNLKI

Kegiatan literasi keuangan diprioritaskan oleh SNLKI sesuai dengan kategori individu yang paling membutuhkan edukasi keuangan:

1. Pelajar/Mahasiswa dan Pemuda.
2. Profesi.
3. Karyawan.
4. Petani dan Nelayan.
5. Tenaga Kerja Indonesia dan calon TKI.
6. Masyarakat Daerah Tertinggal, Terpencil, dan Terluar.
7. Penyandang Disabilitas.
8. Pensiunan.
9. Perempuan.
10. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

2.2.3.6. Indikator Literasi Keuangan

Literasi keuangan, seperti yang didefinisikan oleh Chen dan Volpe (1998), dapat dinilai melalui penggunaan empat indikator: pemahaman mendasar

tentang manajemen keuangan, kemahiran dalam manajemen kredit, kemahiran dalam manajemen tabungan, dan pengetahuan tentang manajemen risiko dalam investasi.

1. Pengetahuan Dasar Pengelolaan Keuangan

"Pengetahuan mendasar tentang manajemen keuangan" seseorang terdiri dari informasi yang berkaitan dengan prinsip-prinsip dasar manajemen keuangan dan berfungsi sebagai panduan untuk pengelolaan keuangan pribadi, keluarga, dan bisnis.

2. Pengelolaan Kredit

Administrasi kredit adalah nama alternatif untuk manajemen kredit. Prosedur ini melibatkan pemilik kredit atau debitur dalam mengawasi kredit yang dimiliki dengan memastikan bahwa kredit tersebut digunakan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan awal pemberian kredit. Prosedur ini dimulai dari tahap pengajuan kredit dan berakhir ketika kredit telah dilunasi seluruhnya.

3. Pengelolaan Tabungan Dan Investasi

Tujuan dari manajemen tabungan adalah untuk memfasilitasi penempatan kelebihan dana seseorang untuk tujuan keamanan finansial, perencanaan, dan likuiditas sederhana. Sebaliknya, manajemen investasi adalah prosedur sistematis yang

memfasilitasi pengembangan kebijakan, tujuan, dan pengawasan yang berkaitan dengan alokasi modal yang mencari keuntungan.

4. Manajemen Risiko

Risiko adalah kejadian atau peristiwa yang tidak dapat diprediksi yang menimbulkan konsekuensi yang merugikan perusahaan atau organisasi. Manajemen risiko didefinisikan oleh Bramantyo Djohanputro (2008) sebagai prosedur yang metodis dan terorganisir yang mencakup kegiatan seperti identifikasi, pengukuran, pemetaan, pengembangan alternatif manajemen risiko, pemantauan, dan pengendalian (Latifiana, 2017).

2.2.4. Inklusi Keuangan

2.2.4.1. Pengertian Inklusi Keuangan

Inklusi keuangan, sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), merupakan elemen yang berkontribusi pada peningkatan ekspansi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia (Hidayanti, 2018). Inklusi keuangan, sebagaimana dijelaskan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebuah badan pengawas jasa keuangan di Indonesia, berkaitan dengan penyediaan beragam produk, layanan, dan lembaga

keuangan kepada masyarakat dengan cara yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan mereka, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan mereka (Waskito, 2018)

Inklusi keuangan adalah proses di mana aktor-aktor kelembagaan utama memastikan bahwa semua segmen masyarakat, termasuk kelompok-kelompok rentan seperti masyarakat berpenghasilan rendah dan kelompok-kelompok yang lebih lemah, memiliki akses yang terjangkau terhadap produk dan layanan keuangan yang mereka butuhkan (Kurniawan, 2022). Akses ini harus disediakan secara adil dan transparan. Produk keuangan, menurut Gloukoviezoff, merupakan hal yang krusial dalam masyarakat kontemporer. Akses dan pemanfaatan beragam produk dan layanan keuangan saat ini sangat penting untuk kelangsungan hidup (Holle, 2019).

Inklusi keuangan didefinisikan oleh Consultive Group to Assist the Poor (CGAP, 2016) sebagai kemampuan perusahaan dan rumah tangga untuk memanfaatkan produk dan layanan keuangan secara efektif. Ketersediaan dan pengaturan produk dan layanan keuangan ini harus berkelanjutan (Otoritas Jasa Keuangan, 2017).

Berbagai partai politik telah menyatakan bahwa inklusi keuangan dapat memberikan manfaat bagi perekonomian dan masyarakat luas karena kemampuannya untuk menghasilkan eksternalitas positif. Inklusi keuangan difasilitasi oleh peningkatan tabungan dan investasi, yang pada gilirannya mendorong proses pertumbuhan ekonomi (Waskito, 2018)

2.2.4.2. Pengertian Inklusi Keuangan Syariah

Inklusi keuangan, jika dilihat dari sudut pandang syariah, adalah upaya atau usaha untuk memperluas akses masyarakat ke lembaga keuangan syariah sehingga individu dapat mengatur dan mengalokasikan sumber daya keuangan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Mempromosikan inklusi keuangan syariah merupakan salah satu tujuan lain dari strategi yang bertujuan untuk memperluas pangsa pasar keuangan syariah di Indonesia (Beik, 2016)..

Inklusi keuangan syariah, dalam konteks definisi inklusi keuangan yang lebih luas, berkaitan dengan penyediaan akses ke beragam lembaga, produk, dan layanan keuangan syariah. Rusby (2015) menegaskan bahwa lembaga keuangan syariah, sebagai komponen integral dari sistem ekonomi Islam, dipaksa untuk menggunakan filter syariah dalam menjalankan

operasinya. Akibatnya, lembaga keuangan syariah akan terhalang untuk menyediakan pembiayaan bagi perusahaan yang terlibat dalam kegiatan yang melanggar larangan atau melakukan proyek yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas.

Lembaga keuangan Islam menunjukkan perbedaan mendasar dari lembaga keuangan konvensional dalam hal tujuan, operasi, otoritas, yurisdiksi, dan kewajiban mereka. Lembaga keuangan syariah menganggap setiap lembaga sebagai komponen penting dari sistem syariah (Mensari, 2017). Prioritas diberikan oleh lembaga keuangan syariah kepada bagi hasil dan berbagai kontrak muamalah. Mekanisme operasional lembaga keuangan ini terdiri dari memfasilitasi transaksi antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana (Afrianty, N., Isnaini, D., & Oktarina, 2019).

Lembaga keuangan syariah didefinisikan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam Sudarsono (2007) sebagai lembaga keuangan yang memiliki izin dan menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip dan ketentuan syariah. Keuangan syariah didasarkan pada dua prinsip operasional: salah satunya adalah ta'awun, yang mensyaratkan kerja sama dan saling membantu di antara anggota masyarakat untuk kepentingan yang lebih

besar (Yunus, 2020). Al-Qur'an Surat Al-Maidah [5] menyatakan: 2..

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ
وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ
وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ
عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا
تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahan: *“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”*.(Q.S Al-Maidah [5]: 2).

Inklusi keuangan syariah berfungsi untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat umum terhadap lembaga dan produk yang sesuai dengan syariah. Agar setiap individu dapat mengelola sumber daya keuangan mereka secara efektif, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan material dan spiritual mereka.

2.2.4.3. Visi dan Tujuan Inklusi Keuangan

Visi nasional keuangan inklusif di Indonesia didefinisikan oleh Bank Indonesia (2014) sebagai berikut: "Membangun sistem keuangan yang dapat

diakses oleh seluruh lapisan masyarakat dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, mengentaskan kemiskinan, pemerataan pendapatan, dan mewujudkan stabilitas sistem keuangan di Indonesia" (Wahyu & Widiyastuti, 2014).

Tujuan dari inklusi keuangan adalah sebagai berikut, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan Masyarakat:

1. Memperluas akses terhadap lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan PUJK bagi masyarakat umum.
2. Menyelaraskan perluasan produk dan layanan jasa keuangan yang ditawarkan PUJK dengan kemampuan dan kebutuhan masyarakat.
3. Mendorong adopsi produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masyarakat.
4. Peningkatan kegunaan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat.

2.2.4.4. Indikator Inklusi Keuangan

SNLKI telah mencapai kesimpulan bahwa akses, ketersediaan produk dan layanan jasa keuangan, pemanfaatan, dan kualitas merupakan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap inklusi keuangan. Berikut adalah penjelasannya:

1. Akses

Akses mengacu pada kerangka kerja yang ditetapkan oleh lembaga jasa keuangan untuk memungkinkan individu memanfaatkan layanan, produk, dan lembaga keuangan formal. Berikut ini adalah contoh-contoh perluasan akses keuangan:

- (1) Perluasan jaringan kantor.
- (2) Penambahan jumlah agen.
- (3) Akan ada proliferasi ATM.
- (4) Penambahan titik akses melalui layanan digital.
- (5) Pendirian infrastruktur yang terdiri dari fasilitas tanpa cabang.
- (6) Kolaborasi lebih lanjut dengan entitas eksternal.
- (7) Pembentukan saluran distribusi atau pengiriman untuk layanan dan produk keuangan

2. Ketersediaan produk dan layanan jasa keuangan

Memastikan bahwa produk dan jasa keuangan dapat diakses oleh semua segmen masyarakat, sehingga memungkinkan setiap kelompok untuk

secara efektif memanfaatkan penawaran tersebut sesuai dengan kebutuhan unik mereka. Lembaga jasa keuangan harus menyediakan produk dan jasa yang mudah diakses dan dengan harga yang terjangkau bagi anggota masyarakat, serta disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan mereka.

3. Penggunaan produk dan layanan jasa keuangan

Tujuan akhir dari inklusi keuangan adalah agar anggota masyarakat dapat memanfaatkan produk dan layanan keuangan, dengan harapan bahwa hal tersebut tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan mereka, namun juga memberikan kesenangan bagi mereka.

4. Kualitas

Kondisi di mana produk dan layanan keuangan dapat memberikan manfaat sebesar mungkin bagi penggunanya disebut sebagai "kualitas". Dalam konteks ini, kualitas juga dapat merujuk pada sejauh mana masyarakat secara aktif menggunakan produk dan layanan keuangan. Hal ini mengindikasikan frekuensi penggunaan yang relatif tinggi, yang mengindikasikan bahwa produk dan layanan keuangan tersebut "sesuai" dengan kebutuhan masyarakat (Otoritas Jasa Keuangan, 2017).

2.2.5. Otoritas Jasa Keuangan

2.2.5.1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan

Akronim OJK, seperti yang dijelaskan oleh Bernadetta, adalah Otoritas Jasa Keuangan. Didirikan pada tanggal 16 Juli 2012, OJK adalah lembaga negara yang bertugas untuk mengoordinasikan kerangka pengaturan dan pengawasan yang menyeluruh terhadap kegiatan jasa keuangan. Pendirian OJK dilatarbelakangi oleh keinginan untuk membentuk kerangka kerja pengaturan dan pengawasan untuk kegiatan jasa keuangan di Indonesia (Astuti et al., 2022).

Cikal bakal Otoritas Jasa Keuangan adalah ketidakpuasan sejumlah pemangku kepentingan terhadap fungsi pengawasan Bank Indonesia. Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan dimotivasi oleh tiga faktor: pertumbuhan sektor jasa keuangan di Indonesia, isu-isu lintas sektoral dalam industri jasa keuangan, dan persyaratan yang digariskan dalam UU No.3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia (Pasal 34). Sebagai amandemen dari UU No.3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia, Pasal 34 diberlakukan sebagai respon terhadap krisis Asia 1997-1998, yang memiliki dampak yang besar dan merugikan bagi Indonesia, khususnya industri perbankan (Hesti, 2006). Pembentukan lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen

diamanatkan oleh pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI). Undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, diimplementasikan sebagai bagian dari upaya reformasi di sektor keuangan (Asnaini, 2017).

Secara garis besar, Otoritas Jasa Keuangan dibentuk untuk mengambil alih tanggung jawab yang sebelumnya dipegang oleh Bapepam-LK sehubungan dengan pengawasan yang ketat terhadap lembaga-lembaga keuangan termasuk asuransi, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dan dana pensiun (Fahmi, 2014). Tugas pengaturan dan pengawasan di bidang perbankan secara otomatis diemban oleh OJK. Dalam hal pengawasan lembaga keuangan non-bank, pendirian OJK menandakan pengambilalihan tanggung jawab yang sebelumnya dilimpahkan kepada Bapepam LK (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan) dan Kementerian Keuangan. Secara singkat, tujuan OJK adalah untuk mengkoordinasikan kerangka kerja pengaturan dan pengawasan yang menyeluruh untuk industri jasa keuangan. Tanggung jawab untuk mengawasi pasar modal dan sektor keuangan non-bank secara resmi dilimpahkan dari Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK kepada OJK pada tanggal 31 Desember 2012. Bersamaan dengan itu, pada 31

Desember 2013, pengawasan di sektor keuangan beralih dari BI ke OJK, dan hal yang sama juga terjadi pada Lembaga Keuangan Mikro di tahun 2015 (Astuti et al., 2022).

Meskipun OJK tidak memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan eksklusif, OJK mempertahankan hubungan kolaboratif dengan Bank Indonesia (BI), yang menjalankan otoritas dan tanggung jawab yang terkoordinasi dan terintegrasi. OJK diberi tanggung jawab dan wewenang untuk mengawasi dan mengatur lembaga keuangan dalam ranah mikroprudensial. Secara khusus, OJK bertanggung jawab untuk mengawasi kesehatan masing-masing lembaga keuangan dan kemampuan mereka untuk menjaga kepentingan publik. Hal ini termasuk mengawasi pemeriksa lembaga keuangan, hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan, dan pertimbangan kehati-hatian. Untuk sementara, BI dipercayakan dengan tanggung jawab dan kekuasaan untuk mengawasi dan mengatur di ranah mikroprudensial, khususnya pengawasan, dengan tujuan memotivasi lembaga keuangan untuk berkontribusi pada ekspansi ekonomi dan menjaga stabilitas moneter (Amir, 2020).

OJK tidak hanya memiliki posisi yang otonom dan independen, tetapi juga memiliki kewenangan yang

berbeda dengan pendahulunya, Bank Indonesia, yang tidak memiliki yurisdiksi untuk melakukan investigasi, sedangkan OJK memiliki kewenangan tersebut. Selain itu, OJK memiliki yurisdiksi untuk memungut biaya dari lembaga-lembaga keuangan yang berada di bawah pengawasannya. Biaya tersebut akan dialokasikan untuk biaya operasional lembaga yang masih baru (Murdadi, 2012).

OJK didirikan dan beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yaitu ketidakberpihakan, tanggung jawab, akuntabilitas, transparansi, dan kesetaraan. Secara kelembagaan berbeda dari pemerintah, OJK tidak memiliki kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah. Namun demikian, hal ini tidak menghalangi masuknya unsur perwakilan pemerintah, karena OJK pada dasarnya adalah otoritas sektor jasa keuangan yang memiliki hubungan dan keterkaitan yang kuat dengan otoritas lain, yaitu otoritas fiskal dan moneter dalam hal ini. Oleh karena itu, lembaga ini memfasilitasi representasi *ex-officio* perwakilan dari kedua otoritas tersebut. Tujuan dari *Ex-officio* adalah untuk memfasilitasi koordinasi, kerja sama, dan harmonisasi kebijakan di sektor jasa keuangan, moneter, dan fiskal. Selain itu, keberadaan *Ex-officio* juga penting untuk menjaga

kepentingan nasional di tengah-tengah perjanjian internasional dan persaingan global, memfasilitasi kebutuhan koordinasi, dan mendorong pertukaran informasi untuk menegakkan stabilitas sistem keuangan (MAULIDIANA, 2014).

Berdasarkan pengertian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan, selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan beroperasi secara otonom tanpa campur tangan pihak luar. OJK dibentuk berdasarkan UU No. 21 Tahun 2011 dan bertanggung jawab untuk melakukan penyelidikan, pengaturan, pengawasan, dan perlindungan konsumen sektor keuangan. Pengawasan lembaga keuangan non-bank, selain fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan, yang sebelumnya menjadi tanggung jawab Kementerian Keuangan dan Bappepam LK, secara otomatis diambil alih oleh OJK sebagai gantinya.

2.2.5.2. Tugas dan fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, pendirian OJK dilatarbelakangi oleh keinginan untuk memastikan bahwa keseluruhan kegiatan di dalam

sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan bertanggung jawab. Tujuan utamanya adalah untuk membentuk sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan yang melindungi kepentingan masyarakat dan konsumen. Artikel ini menjelaskan alasan di balik pembentukan OJK, sebuah organisasi yang mengawasi perilaku pasar di samping pengawasan kehati-hatian untuk semua lembaga jasa keuangan di Indonesia. Dalam upaya melindungi konsumen yang menggunakan produk dan jasa keuangan, OJK melakukan pengawasan market conduct. Diharapkan bahwa OJK, melalui pendiriannya, akan mengadvokasi kepentingan kolektif sektor jasa keuangan. Dengan demikian, hal ini dapat meningkatkan daya saing masing-masing lembaga jasa keuangan, sehingga dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan.

Tujuan utama OJK adalah menyelenggarakan koordinasi dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan melalui sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang

tersebut, tanggung jawab utama OJK adalah mengawasi dan mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Kegiatan di dalam sektor jasa keuangan di dalam sektor perbankan
2. Kegiatan yang menyangkut jasa keuangan di sektor pasar modal
3. Kegiatan yang terkait dengan jasa keuangan yang disediakan oleh dana pensiun, perusahaan asuransi, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya (OJK, 2019).

Sebagaimana dinyatakan dalam Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI), OJK merupakan lembaga yang memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan inklusi dan literasi keuangan. Untuk mencapai hal tersebut, OJK berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait dan memaksimalkan pemanfaatan media dan sumber daya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap literasi keuangan melalui sosialisasi dan edukasi.

Berdasarkan definisi OJK sebagai lembaga penyelenggara sistem pengaturan, OJK memiliki kewenangan untuk mengeluarkan peraturan yang mengatur keseluruhan sektor jasa keuangan dengan tujuan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan bagi masyarakat luas. Kewenangan ini dijabarkan dalam

POJK No.3 tahun 2023, yang berkaitan dengan peningkatan literasi dan inklusi keuangan di sektor jasa keuangan bagi konsumen dan masyarakat. Peraturan ini menjabarkan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan inklusi dan literasi keuangan:

1. Sebagai bagian dari program tahunan, PUJK wajib melakukan upaya-upaya yang dapat meningkatkan literasi keuangan di kalangan konsumen dan/atau masyarakat.
2. Paling sedikit satu kali pelaksanaan kegiatan dalam satu semester.
3. Dokumentasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan oleh PUJK.
4. PUJK yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berpotensi dikenakan sanksi administratif yang terdiri dari:
 - (1) Peringatan tertulis.
 - (2) Denda.
 - (3) Larangan penilaian kembali pihak utama sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pihak utama PUJK.
5. Penenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c ayat (4) dapat dilakukan atau tidak

dilakukan sebelum pelaksanaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.

6. Pengenaan sanksi denda sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat (4) paling banyak Rp15.000.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)..
7. Otoritas Jasa Keuangan dapat menginformasikan kepada masyarakat mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Dari sisi konseptual, fungsi dan peran OJK tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Bahkan, Islam memandang peran dan fungsi OJK sebagai lembaga yang bertugas mengatur dan mengawasi sistem keuangan sebagai sesuatu yang sangat penting, karena berkaitan erat dengan menjaga kepentingan dan kebutuhan orang banyak.

2.3. Kerangka Pikir

Judul penelitian yang diambil oleh peneliti adalah "Dampak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Tenggara dalam Meningkatkan Inklusi dan Literasi Keuangan Syariah di Sulawesi Tenggara." Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan wilayah dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Meskipun demikian, pemahaman masyarakat tentang bagaimana mengelola dan mengatur keuangan sesuai dengan hukum syariah masih sangat terbatas. Hal ini merupakan masalah mendesak

yang membutuhkan perhatian segera melalui promosi literasi keuangan syariah dan integrasi masyarakat. Untuk mengatasi masalah ini, Otoritas Jasa Keuangan memainkan peran penting dalam mempromosikan inklusi dan literasi keuangan syariah melalui edukasi dan indoktrinasi masyarakat, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan dunia dan akhirat. Asumsikan kerangka kerja berikut ini untuk menentukan apakah peran Otoritas Jasa Keuangan dalam mempromosikan inklusi dan literasi keuangan syariah dapat digunakan sebagai contoh:

**Gambar 2.1
Kerangka Pikir**

